



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN SERTIFIKAT
HALAL PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin kepastian layanan permohonan sertifikat halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043);

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
7. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penetapan Format, Spesifikasi dan Bentuk Blangko Nomor Registrasi dan Sertifikat Halal;
8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata cara pembayaran tarif layanan Badan layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
9. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan tarif layanan Badan layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
10. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.**
- KESATU** : Menetapkan standar operasional prosedur layanan permohonan sertifikat halal dan alur layanan permohonan sertifikat halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi petugas layanan

dan penerima layanan dalam melaksanakan pelayanan permohonan sertifikat halal pada BPJPH.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Maret 2022

KEPALA BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,



MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN SERTIFIKAT HALAL PADA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

1. Tujuan

Sebagai pedoman dalam melaksanakan layanan permohonan sertifikat halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

2. Ruang Lingkup

- a. Prosedur layanan permohonan sertifikat halal (*regular*) yang dibiayai secara mandiri;
- b. Prosedur layanan permohonan sertifikat halal (*regular*) yang dibiayai oleh pemberi fasilitas sertifikasi halal gratis/fasilitator; dan
- c. Prosedur layanan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self declare*) yang dibiayai oleh pemberi fasilitas sertifikasi halal gratis/fasilitator.

3. Prosedur Layanan Permohonan sertifikat Halal (*Regular*) Yang Dibiayai Secara Mandiri

- a. Pelaku usaha mengajukan layanan permohonan sertifikat halal secara online melalui aplikasi SIHALAL dengan alamat <https://ptsp.halal.go.id> berdasarkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal.
- b. Verifikator memeriksa kelengkapan dokumen permohonan.
Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka dokumen dikirim ke LPH untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk.
- c. LPH dapat meminta tambahan data/informasi kepada pelaku usaha dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen saat melakukan pemeriksaan dokumen.
- d. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak disampaikan ke dan oleh LPH.

- e. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk berdasarkan *unit cost* dikali *mandays* yang telah ditetapkan BPJPH dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Biaya pemeriksaan kehalalan produk tidak termasuk biaya pengujian kehalalan produk melalui laboratorium yang telah terakreditasi dan biaya akomodasi dan/atau transportasi.
 - 2) Biaya akomodasi dan/atau transportasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 3) Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dibayarkan langsung oleh pelaku usaha ke rekening LPH.
- f. Bagian keuangan menerbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha.
- g. Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha.
- Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan, permohonan dibatalkan sepihak oleh BPJPH dan pelaku usaha dipersilahkan untuk mendaftar ulang melalui aplikasi SIHALAL.
- h. Bagian keuangan melakukan verifikasi pembayaran tagihan.
- Apabila verifikasi dinyatakan sesuai, BPJPH menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen) sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan kehalalan produk.
- i. LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, LPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pelaku usaha dengan tembusan kepada BPJPH.
- k. Pelaku usaha harus menyerahkan tambahan dokumen kepada LPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan tambahan dokumen diterima.
- l. Dalam hal permintaan tambahan dokumen kepada pelaku usaha mengakibatkan penambahan biaya pemeriksaan, LPH menyampaikan rincian tambahan biaya pemeriksaan kepada BPJPH untuk diterbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha.
- m. Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha.

- n. Apabila pelaku usaha tidak menyerahkan tambahan dokumen dalam jangka waktu yang ditentukan, LPH menyatakan permohonan sertifikat halal tidak dapat diproses dengan menyampaikan pemberitahuan ke pemohon dan BPJPH.
 - o. Verifikator menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya LPH sebagai akibat dari kelalaian pelaku usaha.
 - p. LPH menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk ke MUI dengan tembusan kepada BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.
 - q. Validator melakukan pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Apabila sesuai, maka validator menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya LPH.
 - r. MUI melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan penetapan kehalalan produk ke BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.
 - s. Validator melakukan pemeriksaan penetapan kehalalan produk. Apabila sesuai, maka validator menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan sertifikat halal.
 - t. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal pada aplikasi SIHALAL.
4. Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal (*Regular*) Yang Dibiayai Oleh Pemberi Fasilitas Sertifikat Halal Gratis (Fasilitator)
- a. Fasilitator membuat akun di aplikasi SIHALAL dengan alamat <https://ptsp.halal.go.id> dan memilih nama LPH serta menginput jumlah/kuota pelaku usaha mikro dan kecil yang akan dibiayai sertifikasi halalnya.
 - b. Bagian keuangan menerbitkan tagihan layanan permohonan sertifikat halal kepada fasilitator dengan perhitungan jumlah/kuota pelaku usaha dikali tarif layanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Biaya pemeriksaan kehalalan produk yang diinput oleh LPH tidak termasuk biaya pengujian kehalalan produk melalui laboratorium yang telah terakreditasi dan biaya akomodasi dan/atau transportasi.
 - 2) Biaya akomodasi dan/atau transportasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 3) Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dibayarkan langsung oleh fasilitator ke rekening LPH.
- c. Fasilitator melakukan pembayaran tagihan ke BPJPH dan mengunggah bukti bayar.
- d. Bagian keuangan melakukan verifikasi pembayaran tagihan. Apabila verifikasi dinyatakan sesuai, BPJPH menerbitkan kode fasilitasi.
- e. Pelaku usaha yang dibiayai oleh fasilitator harus menginput kode fasilitasi pada aplikasi SIHALAL saat pengajuan permohonan sertifikat halal berdasarkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal.
- f. Verifikator memeriksa kelengkapan dokumen permohonan. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, dokumen dikirim ke LPH untuk dilakukan pemeriksaan dokumen.
- g. LPH dapat meminta tambahan data/informasi kepada pelaku usaha dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen.
- h. Verifikator menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen) sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
- i. LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, LPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pelaku usaha dengan tembusan kepada BPJPH.
- k. Pelaku usaha harus menyerahkan tambahan dokumen kepada LPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan tambahan dokumen diterima.
- l. Apabila pelaku usaha tidak menyerahkan tambahan dokumen dalam jangka waktu yang ditentukan, LPH menyatakan permohonan sertifikat halal tidak dapat diproses dengan menyampaikan pemberitahuan ke pemohon, fasilitator dan BPJPH.
- m. Verifikator menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya LPH sebagai akibat dari kelalaian pelaku usaha.
- n. LPH menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk ke MUI dengan tembusan kepada BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.
- o. Validator melakukan pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Apabila sesuai, maka validator

- menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya LPH.
- p. MUI melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan penetapan kehalalan produk ke BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.
 - q. Validator melakukan pemeriksaan penetapan kehalalan produk. Apabila sesuai, maka validator menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan sertifikat halal.
 - r. Pelaku usaha dan/atau Fasilitator dapat mengunduh sertifikat halal pada aplikasi SIHALAL.
5. Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha (*Self Declare*) Yang Dibiayai Oleh Pemberi Fasilitas Sertifikat Halal Gratis (Fasilitator)
- a. Fasilitator membuat akun di aplikasi SiHalal dengan alamat <https://ptsp.halal.go.id> dan memilih nama pendampingan PPH serta menginput jumlah/kuota pelaku usaha mikro dan kecil yang akan dibiayai sertifikasi halalnya.
 - b. Bagian keuangan menerbitkan tagihan layanan permohonan sertifikat halal kepada fasilitator dengan perhitungan jumlah/kuota pelaku usaha dikali tarif layanan.
 - c. Fasilitator melakukan pembayaran tagihan ke BPJPH dan mengunggah bukti bayar.
 - d. Bagian Keuangan melakukan verifikasi pembayaran tagihan. Apabila verifikasi dinyatakan sesuai, BPJPH menerbitkan kode fasilitasi.
 - e. Pelaku usaha yang dibiayai oleh fasilitator harus menginput kode fasilitasi pada aplikasi SiHalal saat pengajuan permohonan sertifikat halal berdasarkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal.
 - f. Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi atas pengajuan permohonan sertifikat halal. Apabila dokumen dinyatakan sesuai, maka dokumen dikirim ke BPJPH untuk dilakukan verifikasi. Apabila dokumen dinyatakan tidak sesuai, maka dokumen dikembalikan ke pelaku usaha untuk diperbaiki.
 - g. Verifikator melakukan pemeriksaan dokumen pelaku usaha dan pendamping PPH. Dalam hal dokumen dinyatakan sesuai, maka verifikator menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen), meneruskan

ke sidang fatwa halal MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk serta menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya pendampingan PPH dan pendamping PPH.

- h. MUI menerbitkan penetapan kehalalan produk dan menyampaikan ke BPJPH melalui aplikasi SiHalal.
- i. Validator melakukan pemeriksaan penetapan kehalalan produk Majelis Ulama Indonesia.
- u. Apabila sesuai, maka validator menyampaikan ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran biaya sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan sertifikat halal.
- j. Pelaku usaha dan/atau Fasilitator dapat mengunduh sertifikat halal pada aplikasi SiHalal.



KEPALA BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM *a*

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL


NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN SERTIFIKAT

HALAL PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL


1. ALUR LAYANAN PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL (REGULAR) YANG DIBIYAI SECARA MANDIRI



2. ALUR PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL (REGULAR) YANG DIBIYAI OLEH PEMBERI FASILITAS SERTIFIKAT HALAL GRATIS (FASILITATOR)



3. ALUR PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL DENGAN PERNYATAAN PELAKU USAHA (*SELF DECLARE*) YANG DIBIYAI OLEH PEMBERI FASILITAS SERTIFIKAT HALAL GRATIS (FASILITATOR)



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
KEMENAG

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

Muhammad Aqil Irham

MUHAMMAD AQIL IRHAM